



PUTUSAN

No. 04/Pdt.G/2011/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara perdata gugatan antara:

1. **TGH. NASRUDIN, S.Pd.i**, umur \pm 62 tahun, Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**; -----
2. **HAJI MUHAMMAD ZAINUDDIN**, umur \pm 65 tahun, jabatan Wakil Ketua I Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**; -----
3. **IDRIS**, umur \pm 60 tahun, jabatan Wakil Ketua II Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat tinggal di Gubuk Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**; -----
4. **ZAINAL ABIDIN, S.Pd.i**, umur \pm 50 tahun, jabatan Sekretaris Umum Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat tinggal di Gubuk Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**; -----
5. **MOH. HAIRUZZAN, A.Ma**, umur \pm 30 tahun, jabatan Sekretaris I Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Wathan, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V** ; -----

6. **ZAKIYAH**, umur \pm 38 tahun, jabatan Bendahara Umum Pengurus

Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat tinggal di

Gubuk Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok

Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI** ; -----

7. **BAIQ NURUL HANDANI, S.Pd**, umur \pm 24 tahun, jabatan Bendahara I

Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Watan, bertempat

tinggal di Gubuk Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten

Lombok Timur, yang sama-sama bertindak untuk dan atas nama Pengurus

Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya,

Kecamatan Sakra Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**.

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

26/ADV/JLN/IV/2011, tanggal 10 Januari 2011, (terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong register

no. W25.U4/09/HT.08.01.SK/I/2011, tanggal 12 Januari

2011), Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

ABDUL MUHID, SH., Advokat, berkantor di Jalan

Ketangga – Selebung, Desa Persiapan Ketangga Jeraeng,

Kecamatan Keruak, Lombok Timur, selanjutnya disebut

KUASA PARA PENGGUGAT ; -----

MELAWAN

1. **AMAK RAHMI** : umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk

Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I;**

2. **RUSLAN bin AMAK RUSNAH**, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II;**

3. **SUPRIADI bin AMAK RAUDAH**, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - III ;**

4. **ARMAWAN S.Pd.i bin AMAK MASHUN**, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT - IV ;** -----

5. **HIKRARUDDIN**, umur ± 27 tahun, dulu bertempat tinggal di Kampung Budi, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - V; -----**

6. **MUHSAN bin AMAK MUHSAN**, umur ± 37 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - VI;**

7. **MUKSIN bin AMAK MUHSAN**, umur ± 34 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - VII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NURMINAH binti AMAK MUHSAN**, umur ± 31 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Batu Lawang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – VIII**;

9. **SAMSUL HADI bin AMAK MUHSAN**, umur ± 28 tahun, dulu bertempat tinggal di Gubuk Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia yang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – IX** ;

Dalam hal ini Tergugat IV selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/77/HT.08.01.SK/III/2011, tertanggal 29 Maret 2011 ; --

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2011 (terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong register no. 04/Pdt.G/2011/PN.Sel, tanggal 24 Januari 2011), telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Adapun dasar dan alasan-alasan secara hukum Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, dan perbaikan terhadap



gugatan Para Penggugat pada gugatan tanggal 20 Januari 2011 mengenai perubahan tempat tinggal Para Tergugat dan karena sakit ingatan (gila) permanen, yaitu Tergugat 5, Tergugat 9, dan Tergugat 10 adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah yang dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat secara kenyataan diakui merupakan tanah desa, yang mana diberikan kepada Tergugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 termasuk sifat dari pengerjaan tanah tersebut hanya bersifat hak pakai sementara bukan hak milik, sehingga jika tanah dibutuhkan untuk pembangunan sarana desa maka dengan sendirinya tanah dimaksud diserahkan kepada desa yaitu melalui Kepala Desa Surabaya; -----
2. Bahwa kendatipun sudah dilakukan penyerahan namun Para Tergugat sampai sejak tanah ini disengketakan masih menguasai dan mengerjakan tanah tersebut termasuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang diperoleh dari orang tuanya saudara kandung Tergugat 1, Tergugat 5 karena membeli dari Tergugat 1 dan Tergugat 6 sampai Tergugat 10 karena yang membeli adalah orang tuanya (Amak Muhsan almarhum), dan mengingat tanah yang dibelinya masih merupakan harta bersama maka semua anak-anaknya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini: -----
3. Bahwa hari Senen tanggal 14 bulan April tahun 1997 masing-masing bernama AMAK RAHMI (Tergugat 1), RUSLAN BIN AMAK RUSNAH (Tergugat 2) dan SUPRIADI BIN AMAK RAUDAH (Tergugat 3) sama-sama bertindak sebagai pihak pertama menyerahkan tanah Desa Kepala Kepala Desa Surabaya bernama Sirajuddin sebagai pihak kedua, yang mana tanah yang diserahkan sebagai berikut : -----

2.1. H. Halil / Amak Rahmi dengan SPPT nomor 055-015 Blok nomor 01638 luas 0,5003 Ha, klas 45 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah utara : sungai ; -----
- Sebelah selatan : lorong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Ruslan ; -----
- Sebelah barat : Zakaria dan Amak Pajri ; -----

2.2. Ruslan dengan SPPT Nomor 055-016 Blok 01639 luas 0,3397 Ha, klas 45

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : sungai ; -----
- Sebelah selatan : sungai ; -----
- Sebelah timur : Supriadi ; -----
- Sebelah barat : Amak Rahmi ; -----

2.3. Supriadi dengan SPPT Nomor 055-017, blok 01640, luas 0,3976, klas 45

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : sungai ; -----
- Sebelah selatan : sungai ; -----
- Sebelah timur : sungai ; -----
- Sebelah barat : Ruslan ; -----

4. Bahwa penyerahan tanah tersebut di atas tepatnya pada tanggal 2 Juni 1997 telah dimusyawarahkan di tingkat aparat Desa yang diperkuat melalui Berita Acara Rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Kepala Desa dengan luas 12376 M2 yang diperuntukkan untuk tempat Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ; -----

5. Bahwa pada tahun 1998, tanah wakaf tersebut di sertifikatkan atas nama SIRROJUDDIN berupa hak milik wakaf dengan nomor 145 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut seluas 0,8700 M2 (delapan ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batas yang ditunjuk oleh SIRROJUDDIN untuk dan atas nama Pembangunan Raodlatut Thalibin NW dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sungai ; -----



- Sebelah selatan : gang ; -----
- Sebelah timur : tanah Negara ; -----
- Sebelah barat : pekarangan Pajri / pekarangan Mamiq Zakaria /
pekarangan Muhid ; -----

Selanjutnya mohon disebut tanah sengketa ; -----

6. Bahwa setelah tanah diserahkan menjadi pembangunan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya Kecamatan Sakra Timur, dalam bentuk tanah wakaf yang bertindak sebagai Pewakip adalah Syirojuddin (Kepala Desa Surabaya) yang diserahkan untuk lokasi pembangunan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya Kecamatan Sakra Timur, yang pengurusannya oleh Nadzir yang diwakili oleh Nasruddin ; ---
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tentu secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (HAK) yang berdampak dan menimbulkan kerugian bagi pengurus pondok Pesantren Raudlatut Thalibin NW Surabaya untuk melakukan aktivitas di atas tanah, yang mana perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian baik secara material maupun secara in material ;

8. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap tanah yang saat ini disengketakan untuk kembali lagi dipindahtangankan ke pihak ketiga, sangat beralasan menurut hukum untuk menjamin obyek sengketa, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*): -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

3. Menyatakan secara hukum sah obyek setelah dilakukan penyerahan oleh
Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada penerima penyerahan
(Kepala Desa Surabaya Sirajuddin) ;

4. Menyatakan secara hukum sah tanah sengketa sebagai hak milik pengurus
Pondok Pesantren Raodlatut Thalibin NW Surabaya setelah pewakaf
(Sirojuddin) menyerahkan tanah tersebut kepada Nadzir (Nasruddin) ;

5. Menyatakan secara hukum segala perbuatan yang dilakukan di atas tanah
sengketa patut dinyatakan menurut hukum tidak sah ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah
sengketa secara sukarela dan jika menghalangi atau menghambat
pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik
Indonesia ; -----

7. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Para
Penggugat hadir kuasa hukumnya, demikian pula untuk Tergugat I hadir kuasanya
yaitu ARMAWAN, S.Pd.i BIN AMAK MASHUN (Tergugat No. 4) disamping
bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari Tergugat I berdasarkan surat
kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor:
W25-U4/77/HT.08.01.SK/III/2011, tanggal 29 Maret 2011, dan Tergugat II hadir
sedangkan Tergugat lainnya tidak hadir tanpa alasan yang syah walaupun sudah
dipanggil secara patut; -----



Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) *Rechtreglement Buiten gewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim Ibu **Rina Indrajanti, SH., MH.** akan tetapi perdamaian tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, yang terhadapnya Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tertanggal 16 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Para tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Bahwa asal mulanya tanah kebun obyek sengketa adalah tanah hutan yang penuh dengan semak-semak belukar dimana pada saat itulah dibuka / ditangkas oleh AMAQ HALIL / H. HALIL (+), AMAQ RUSNAH, AMAQ RAUDAH yaitu pada tahun 1940 ;

2. Bahwa melihat dari ketiga orang tersebut diatas yang telah membuka tanah obyek sengketa secara bersama-sama, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan secara tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) subyeknya hanya satu orang yang digugat yaitu AMAQ RAHMI (T.1), sedangkan yang tiga orang lainnya tidak lengkap dimana terbukti bahwa anak-anak dari AMAQ HALIL/H.HALIL (+) tidak dilibatkan sebagai Tergugat yaitu HALIL/ZAEN, AMAQ SAHRIL, HAJI HAKIL, kemudian sebagian anak-anak dari AMAQ RUSNAH juga tidak dilibatkan



sebagai pihak dalam surat gugatan Para Penggugat, dan begitu juga AMAQ RAUDAH tidak dilibatkan padahal dia adalah pembuka/atau nangsas obyek tanah sengketa pada tahun 1940, hanya sebagian anaknya saja yang ikut dilibatkan sebagai Tergugat ; -----

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan suatu gugatan, maka dengan ini yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang Mulia terhadap gugatan Para Penggugat tersebut mohon agar tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam eksepsi tersebut di atas dianggap pula sebagai bagian dari jawaban gugatan Para Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah licik dan niat jahat (MALA PIDE) karena tidak mendalilkan kronologisnya obyek tanah sengketa, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek tanah sengketa merupakan tanah Desa yang diberikan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, terhadap dalil tersebut tidak benar sama sekali, yang benar pada tahun 1997 Kepala Desa Surabaya (SIROJUDDIN) tepatnya tanggal 14 April 1997 meminta obyek tanah sengketa kepada Para Tergugat untuk pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Surabaya, sehingga pada waktu itu pula Para Tergugat menyetujuinya, karena Kepala Desa Surabaya (SIROJUDDIN) menjanjikan akan dibayar dengan harga yang sesuai, dengan perjanjian apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak dibayar lunas dan tidak membangun Madrasah



Aliyah Negeri, maka obyek tanah sengketa tersebut akan kami tarik kembali ;

-
4. Bahwa oleh karena dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan antara AMAQ RAHMI, RUSLAN, SUPRIADI dengan Kepala Desa Surabaya (SIROJUDDIN) ternyata Kepala Desa Surabaya (SIROJUDDIN) tersebut tidak membayar dan tidak pula membangun Madrasah Aliyah Negeri yang sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka dengan itulah kami Para Tergugat menarik kembali dan dikerjakan sampai sekarang ; -----
5. Bahwa Kepala Desa Surabaya (SIROJUDDIN) pada saat itu telah beritikad jahat (*MALA FIDE*) dimana apa yang telah diperjanjikan tidak sesuai (wanprestasi) dengan kenyataan, artinya Para Tergugat sangat setuju dan bersedia untuk menyerahkan obyek tanah sengketa untuk keperluan Negara / Pemerintah dengan harga yang patut pada saat itu, yaitu untuk membangun Madrasah Aliyah Negeri bukan menyerahkan untuk kepentingan kelompok, organisasi suwasta membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ; ---
6. Bahwa surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 14 April 1997 direkayasa tidak semua pihak yang menandatangani dan dilakukan dengan cara akal-akalan, tidak dibacakan isi surat yang sesungguhnya buktinya seperti : HALIL/ ZAEN, AMAQ SAHRIL, H. HAKIL, AMAQ RAUDAH, dan lainnya tidak ikut menyerahkan obyek tanah kebun sengketa ;
-
7. Bahwa sehubungan dalil gugatan Para Penggugat mengenai Berita Acara Rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Surabaya yang tertanggal 2 Juni 1997 tidak mempunyai dasar hukum (*RECHTSGROND*) dan tidak sah menurut hukum (*RECHTSONGELDIG*) dimana terbukti yang hadir rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Surabaya yang tertanggal 2 Juni 1997 tersebut ternyata setelah dihubungi sebagian orang yang terdaftar namanya seperti : 1. AMAQ MUSTAAN, 2. AMAQ NASIR, 3. AMAQ SAHIDARSAH, 4. ABDUL WAHID, RUSTAN EPENDI tidak mengakui tanda tangannya dan secara tegas mereka mengatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara yang dimaksud, dan menyatakan pula tidak pernah ikut dilibatkan dalam musyawarah LMD Desa Surabaya tentang tangah sengketa ; -----

8. Bahwa oleh karena Berita Acara Rapat Musyawarah Desa (LMD) Desa Surabaya yang telah dibuat dan ditandatangani, kami Para Tergugat menyatakan secara tegas tindakan hukum (*RECHTS HAN DELING*) yang dilakukan dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa Surabaya, dan Anggota LMD adalah orang-orang yang beriktikad jahat (*MALA FIDE*) tidak sesuai dengan kaidah hukum (*RECHTSNORM*) ;
-

9. Bahwa dalil Para Penggugat poin 6 halaman 5 yang mengatakan bahwa yang bertindak sebagai pewakaf adalah Kepala Desa Surabaya, sedangkan tanah sengketa bukan hak milik Kepala Desa Surabaya melainkan hak milik Para Tergugat, oleh karena secara normatif perbuatan Kepala Desa Surabaya telah menyalahi kaidah hukum, sedangkan mengenai permohonan Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (CB) adalah merupakan permohonan yang sangat berlebihan, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas hanya dasar hukum rekayasa dan beritikad jahat (*MALA FIDE*) sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan ;
-



Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang diuraikan diatas Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia dalam hal memeriksa, mengadili perkara perdata ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa obyek tanah kebun sengketa adalah hak milik asal AMAQ HALIL/H. HALIL (+), AMAQ RUSNAH, AMAQ RAUDAH, yang telah diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya ;

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*) dan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa obyek tanah kebun sengketa adalah merupakan hak milik AMAQ HALIL/H. HALIL (+), AMAQ RUSNAH, AMAQ RAUDAH yang telah diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa surat pernyataan, penyerahan tanah tertanggal 14 April 1997 adalah cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh pihak 1 (pertama) yang lainnya seperti : 1. AMAQ RUSNAH, 2. AMAQ RAUDAH dan tidak ada



seorangpun yang ikut menyaksikan ;

5. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Rapat Musyawarah Desa (LMD) Desa Surabaya tertanggal 2 Juni 1997 adalah cacat hukum, karena perbuatannya direkayasa tandatangannya tidak diakui oleh orang yang terdaftar dalam lampiran Berita Acara tersebut ;

6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat adalah batal demi hukum, karena yang disertifikatkan adalah tanah pertanian atau sawah sedangkan faktanya adalah tanah kebun ;

7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 6 April 2011, dan terhadapnya Tergugat II, Tergugat IV sekaligus kuasa dari Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 13 April 2011, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti P – 1** : 1 (satu) eksamplar fotocopy Sertifikat Wakaf tertanggal 24 Februari 1998; -----



2. **Bukti P – 2** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 14 April 1997; -----
3. **Bukti P – 3** : 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Musyawarah Desa (RMD) Desa Surabaya tertanggal 2 Juni 1997; -----
4. **Bukti P – 4** : 1 (satu) lembar fotocopy Ikrar Wakaf tertanggal 1 Desember 1996; -----
5. **Bukti P – 5** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudaltut Thalibin NW Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, tertanggal 5 Januari 2011;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **H. USMAN** : -----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2009 ;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah penyerahan tanah sengketa yang seluas ± 87 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sungai ; -----

Sebelah timur : Ruslan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan: lorong/jalan; -----

Sebelah barat : pekarangan Amaq Pajri dan Zakaria ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut dan yang naik dalam sertifikat tersebut adalah atas nama Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya, karena Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya yang menguasai tanah sengketa sekarang ini ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh Amaq Rahmi dan Ruslan ;

- Bahwa pada tahun 1997 dilakukan penyerahan tanah sengketa oleh Amaq Rahmi dan Ruslan kepada Kepala Desa, yang pada waktu itu saksi ikut menyaksikannya ;

- Bahwa setahu saksi nama Kepala Desa adalah Sirajuddin, waktu Amaq Rahmi dan Ruslan menyerahkan tanah sengketa tersebut adalah Sirajuddin ;

- Bahwa waktu penyerahan tanah sengketa tersebut nama Desanya adalah Desa Surabaya ;

- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Raudah, Amaq Rusnah dan H. Halil ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan diambil tanah sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa pada waktu Amaq Rahmi mengerjakan tanah sengketa tersebut, tanah sengketa masih dalam keadaan kosong ;

- Bahwa setahu saksi hubungan antara Amaq Rahmi dengan Rohan adalah keponakan ;

- Bahwa waktu penyerahan tanah sengketa tersebut tidak ada yang ribut-ribut ; -
- Bahwa pada waktu penyerahan dan menandatangani surat penyerahan tanah sengketa tersebut saksi melihat yang datang ke Kantor Desa adalah Amaq Rahmi dan Ruslan ;

- Bahwa saksi tidak tahu Hikrarudin membeli tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhsan, Muksin, Nurminah, Samsul Hadi dan Samsul Bahri ;

- Bahwa pada waktu di Kantor Desa sebelum dilakukannya penyerahan tanah sengketa tersebut semua yang hadir menandatangani daftar kehadiran ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa ;-
- Bahwa SPPT tanah sengketa tersebut bukan milik resmi dari Amaq Rahmi melainkan hanya untuk memperlancar pembayaran pajak ;

2. Saksi Misbah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah kering yang seluas \pm 1 Ha dengan batas-batas sebelah utara : sungai, sebelah selatan : jalan, sebelah timur : jalan raya, sebelah barat : tanah pekarangan Mamiq Zakaria ;

- Bahwa selama saksi berumah di tanah sengketa tidak ada yang mengurus tanah _____ tersebut ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Desa, karena sekarang tanah sengketa _____ tidak ada yang menggarapnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat rumah di atas tanah sengketa ada _____ 2 (dua) _____ orang ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Rahmi menyerahkan tanah sengketa ke kantor Desa pada tahun 1997, digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ;

- Bahwa tidak ada yang ribut pada waktu Amaq Rahmi menyerahkan tanah sengketa _____ ;

- Bahwa yang datang ke kantor Desa pada waktu penyerahan tanah sengketa adalah Amaq Rahmi, Ruslan dan Supriadi ;

- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Haji _____ Halil _____ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Halil, Amaq Rusnah dan Amaq Raudah;-
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut bukan merupakan milik dari Sirajuddin, melainkan tanah sengketa tersebut adalah milik Desa ;

- Bahwa pada waktu rapat dalam pendirian Madrasah tersebut, saksi ikut ;

3. Saksi **Iskandar**: -----

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa yaitu sebagai Kaur Umum di kantor Desa ;

- Bahwa yang disengketakan masalah tanah wakaf yaitu tanah kebun yang seluas ± 87 are, terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas, sebelah utara : sungai, sebelah selatan : gang, sebelah timur : tanah Negara, sebelah barat : pekarangan Pajri pekarangan Mamiq Zakaria, pekarangan Muhid ; -----
- Bahwa saksi tahu nama Kepala Desa waktu itu yaitu Sirajuddin, dan tanah sengketa tersebut sekarang sudah menjadi milik Desa ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Desa, karena saksi lahir di tanah sengketa dan sekarang tinggal di tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 1997 tanah sengketa diserahkan ke Desa, yang hadir waktu penyerahan tanah tersebut adalah Amaq



Rahmi dan yang membacakan penyerahan terhadap tanah sengketa
tersebut waktu itu saksi sendiri ;

- Bahwa setahu saksi Ruslan juga ikut menyerahkan tanah sengketa
tersebut ke Desa ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat dan sertifikat
tanah tersebut diserahkan ke Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin
Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ;

- Bahwa waktu penyerahan tanah sengketa tidak ada yang ribut,
sekarang ini baru terjadi keributan ;

- Bahwa setelah penyerahan tanah sengketa tersebut, baru
direncanakan tanah sengketa untuk diwakafkan ke Pondok
Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ;

- Bahwa orang tua saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 1966
sampai dengan tahun 1998 ;

- Bahwa yang memberitahukan saksi tentang sertifikat tanah
sengketa tersebut adalah Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin
Nahdatul Wathan (NW) Surabaya ;



- Bahwa setahu saksi Kepala Desa pernah menguasai tanah sengketa dan saksi tahu tahu sejak kapan Kepala Desa menggarap tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai dari Armawan ke Amaq Rahmi, Hikraruddin, dari Amaq Rahmi ke Amaq Muhsan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa tanah sengketa tersebut untuk digarap dan yang mengambil tanah sengketa tersebut adalah Desa ; -----

- Bahwa pada waktu penggarapan terhadap tanah sengketa tersebut tidak ada surat-suratnya ; -----

4. Saksi **H. Abu Bakar** : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan adalah tanah ladang yang terletak di Dusun Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, dengan luas \pm 80 are, batas-batas sebelah utara : sungai, sebelah selatan : jalan, sebelah timur, tanah Negara, sebelah barat : pekarangan Mamiq Zakaria ; -----

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dan yang menguasai sekarang adalah Desa ; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah sengketa dan pernah melihat tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah ditempati oleh orang lain;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut di wakafkan ke Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya;

- Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah **Armawan** dan **Amaq** **Mahsan**;

- Bahwa menurut saksi orang-orang yang tinggal di atas tanah sengketa tidak ada haknya karena tanah sengketa tersebut milik Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah sengketa diserahkan ke Desa;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus kuasa dari Tergugat 1 mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. **Bukti T – 1** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 13 Maret 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bukti T – 2** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
tertanggal 02 Maret 2010 ; -----
3. **Bukti T – 3** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah
tertanggal 30 Januari 2010 ; -----
4. **Bukti T – 4** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal
01 Desember 2010 ; -----
5. **Bukti T – 5** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 05 Januari 2011 ;

6. **Bukti T – 6** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, tertanggal 05 Januari 2005 ;

7. **Bukti T – 7** : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, tertanggal 01 Januari 1999 ;

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang
cukup, dan fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus kuasa dari
Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: -----

1. Saksi **Amaq** **Paturrahman** :

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah ladang, yang terletak di Dusun
Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, dan saksi tidak
tahu luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara sungai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : lorong, sebelah timur : sungai, sebelah barat :
kampung ;-----

- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Halil alias Haji

Halil, Amaq Rusnah dan Amaq Raodah ;

- Bahwa umur saksi waktu melihat tanah sengketa tersebut \pm 9 tahun ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Halil sebagai pekasih atau
penggarap waktu mengerjakan tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Halil alias Haji Halil, Amaq Rusnah
dan Amaq Raodah menanam kacang hijau di tanah sengketa ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut \pm 50 meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat-surat tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa nama anak-anak dari Amaq Halil adalah : 1. Halil, 2. Amaq Sahri,

3. Haji Hakil ;

- Bahwa setelah Amaq Halil meninggal dunia yang mengerjakan tanah
sengketa adalah Amaq Rahmi sampai dengan sekarang ini masih dikuasai
oleh Amaq Rahmi ;

- Bahwa hasil dari tanah sengketa tersebut diambil sendiri oleh Amaq
Halil ; ---



- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Amaq Raoda, Amaq Rahmi dan Rusnah ;

- Bawa di atas tanah sengketa ada dibangun rumah dan saksi tidak tahu siapa yang punya rumah di tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu anak perempuan dari Amaq Halil ;

- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT ;

- Bahwa saksi pernah melihat waktu penaburan kacang hijau di tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa yang menjadi jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah parit ; --

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Halil membabat tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu musyawarah di Desa ;

2. Saksi **Amaq Pahrudin** :

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa tersebut berasal dari Amaq Halil ; -

- Bahwa sekarang Haji Halil sudah meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;

- Bahwa letak tanah sengketa di Gubuk Huda, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah Utara : kali, sebelah selatan : lorong / jalan, sebelah timur : ruslan, bakar dan sebelah barat : muhit, zakaria ;

- Bahwa tanah sengketa yang diberikan oleh H.Sirojudin adalah Ruslan dan Bakar, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang diberikan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi ada rumah di atas tanah sengketa tersebut dan menurut saksi yang menempati adalah Armawan dan Zikrullah ;

- Bahwa saksi tidak tahu Armawan dan Zikrullah, tetapi setahu saksi hubungan antara Armawan dengan Zikrullah adalah mertua ;

- Bahwa sejak ± 4 (empat) tahun yang lalu Armawan dan Zikrullah mendirikan rumah di tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Halil alias Haji Halil alias Amaq Rahmi ;

- Bahwa setahu saksi waktu Haji Halil memperoleh tanah sengketa, yang menjadi Kepala Desa Surabaya adalah H. Sirojuddin ;



- Bahwa setahu saksi H.Sirojuddin memberikan tanah sengketa tersebut sebagai hak milik ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Amaq Rahmi mengembalikan tanah sengketa tersebut ke Desa ;

- Bahwa H. Sirojuddin sendiri yang memberitahukan kepada saksi kalau tanah sengketa diberikan kepada Haji Halil memperoleh tanah sengketa tersebut ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa yang diberikan kepada Haji Halil tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani penyerahan tanah sengketa tersebut ke Kepala Desa ;

- Bahwa memang benar saksi bukti Para Penggugat yang tertanda P-3 tersebut;-
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Haji Halil dengan Armawan adalah mertua ;

3. Saksi Amaq Musta'an:

-
- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah kering seluas ± 90 are yang terletak di Kampung Bude, Desa Surabaya, dengan batas-batas sebelah utara dengan kali, timur dengan kali, selatan dengan lorong/jalan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dengan rumah Inaq Fajri/Zakaria;

- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Rahmi yang memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Haji Halil;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Haji Halil memperoleh tanah tersebut;-----

- Bahwa Haji Halil mengerjakan tanah tersebut sudah sejak zaman PKI;

- Bahwa tanah sengketa juga dikuasai oleh Ruslan dan Supriadi, selain itu tidak ada lagi yang mengerjakan/menguasai tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa karena jika saksi hendak pergi ke sungai, saksi selalu melewati tanah tersebut;-----

- Bahwa rumah saksi lain kedusunan dengan letak obyek sengketa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti musyawarah desa terkait masalah wakaf tanah obyek sengketa tersebut dan saksi menyangkal tanda tangan yang terdapat dalam bukti P – 3, dan saksi menerangkan tanda tangan yang tercantum atas nama Amaq Musta'an bukanlah tanda tangan saksi;-----

- Bahwa Sirajudin tidak pernah menguasai obyek sengketa, Sirajudin pernah menjabat sebagai Kepala Desa Surabaya dan terakhir berhenti menjabat pada tahun 2006;-----



4. Saksi

Amaq

Sahidarsyah:

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah kering terletak di ujung timur Desa Suralaga yang luasnya saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak pernah melihat obyek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1978 hingga sekarang, sejak jabatannya masih disebut sebagai Keliang atau Kepala Lingkungan;---

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri musyawarah Desa Suralaga terkait masalah wakaf tanah obyek sengketa;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam bukti P – 3 atas nama Amaq Sahidarsyah adalah tanda tangan saksi, tetapi saksi mengaku tidak pernah mengikuti musyawarah tersebut, saksi hanya disodorkan surat tersebut untuk ditandatangani;-----

- Bahwa saksi tidak hadir dalam musyawarah tersebut karena saksi tidak mendapat undangan;

5. Saksi

Paharudin:

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah di Kampung Budi, Kekadusan Timuk Peken, Desa Surabaya, seluas ± 1 hektar;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dulu tanah tersebut dikuasai oleh 3 (tiga) orang yaitu H. Halil alias Amaq Rahmi, Amaq Rusnah (orang tuanya Ruslan/Tergugat II), dan Amaq Rodah (orang tuanya Supriadi/Tergugat III), yang saksi lihat sebelum jaman ganyangan (peristiwa gerakan 30 September 1965/PKI), setelah saksi mereka menanam kacang dan itupun hanya saat musim hujan saja;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena rumah saksi dekat, berjarak \pm 100 m;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar ketiga orang tersebut menguasai tanah dan darimana mereka memperolehnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara H. Halil, Amaq Ruslan, dan Amaq Rodah;-----
- Bahwa setelah H. Halil meninggal dunia tanah dikuasai oleh Amaq Rahmi; -
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa yang memberikan izin kepada mereka untuk mengerjakan tanah itu;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar ada musyawarah di Desa tentang pengembalian tanah tersebut kepada pihak Desa;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kedua
belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan
setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 130 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001
tentang Pemeriksaan Setempat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah ladang dan pekarangan yang
terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur, seluas 0,8700 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sungai; -----

Sebelah timur : tanah negara; -----

Sebelah selatan : jalan -----

Sebelah barat : tanah Muhid, Amaq Sudin, dan Amaq Pajri;-----

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian sebelah timur sekarang
dikuasai oleh Supriadi bin Amak Raudah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian tengah sekarang
dikuasai oleh Ruslan bin Amaq Rusnah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan sekarang berdiri 3 (tiga)
buah bangunan rumah yang masing-masing dikuasai oleh Amak Rahmi
(Tergugat I), Armawan (Tergugat IV), dan Hikrarudin (Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan ataupun disampaikan di persidangan dan karena itu keduanya mohon Putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya menyangkut eksepsi dan pokok perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa karena jawaban dari Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I tersebut menyangkut mengenai eksepsi selain mengenai pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat I, II dan III tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



I. Dalam

Eksepsi:

1) Bahwa asal mulanya tanah kebun obyek sengketa adalah tanah hutan yang penuh dengan semak-semak belukar dimana pada saat itulah dibuka / ditanggas oleh AMAQ HALIL / H. HALIL (+), AMAQ RUSNAH, AMAQ RAUDAH yaitu pada tahun 1940 ;

2) Bahwa melihat dari ketiga orang tersebut diatas yang telah membuka tanah obyek sengketa secara bersama-sama, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan secara tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) subyeknya hanya satu orang yang digugat yaitu AMAQ RAHMI (T.1), sedangkan yang tiga orang lainnya tidak lengkap dimana terbukti bahwa anak-anak dari AMAQ HALIL/H.HALIL (+) tidak dilibatkan sebagai Tergugat yaitu HALIL/ZAEN, AMAQ SAHRIL, HAJI HAKIL, kemudian sebagian anak-anak dari AMAQ RUSNAH juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam surat gugatan Para Penggugat, dan begitu juga AMAQ RAUDAH tidak dilibatkan padahal dia adalah pembuka/atau nanggas obyek tanah sengketa pada tahun 1940, hanya sebagian anaknya saja yang ikut dilibatkan sebagai Tergugat ;

3) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan suatu gugatan, maka dengan ini yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang Mulia terhadap gugatan Para Penggugat tersebut mohon agar tidak dapat diterima ;



----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa eksepsi para Tergugat mengenai adanya kekurangan subyek dalam gugatan Para Penggugat atau tidak ikut dilibatkannya pihak lain yang secara nyata ikut menguasai tanah obyek sengketa yaitu anak-anak dari AMAQ HALIL / H.HALIL (+) bernama HALIL / ZAEN, AMAQ SAHRIL, HAJI HAKIL, kemudian sebagian anak-anak dari AMAQ RUSNAH serta AMAQ RAUDAH, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa diperoleh fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah ladang dan pekarangan yang terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,8700 m² dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah utara : sungai; -----

Sebelah timur : tanah negara; -----

Sebelah selatan : jalan -----

Sebelah barat : tanah Muhid, Amaq Sudin, dan Amaq Pajri; -----

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian sebelah timur sekarang dikuasai oleh Supriadi bin Amak Raudah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian tengah sekarang dikuasai oleh Ruslan bin Amaq Rusnah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan sekarang berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah yang masing-masing dikuasai oleh Amak Rahmi (Tergugat I), Armawan (Tergugat IV), dan Hikrarudin (Tergugat V);



Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disepakati dan dibenarkan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun tergugat, sehingga dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah secara sah telah diserahkan kembali oleh Tergugat I, II dan III kepada penerima penyerahan yaitu SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya dan tanah obyek sengketa adalah sah milik dari Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin NW Surabaya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, tanggapan pihak-pihak terhadap keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, dapat diketahui fakta-fakta yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak, dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah ladang dan pekarangan yang terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,8700 m² ;



- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian sebelah timur sekarang dikuasai oleh Supriadi bin Amak Raudah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah ladang dibagian tengah sekarang dikuasai oleh Ruslan bin Amaq Rusnah (Tergugat II);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan sekarang berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah yang masing-masing dikuasai oleh Amak Rahmi (Tergugat I), Armawan (Tergugat IV), dan Hikrarudin (Tergugat V); -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan hal-hal apa yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan berdasarkan azas yang terkandung dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW yang intinya adalah: siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu, selanjutnya berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat:

- Apakah Para Penggugat berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa atas dasar wakaf dari SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ?



- Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Tergugat:

- Atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa ?

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, sebagai berikut :

1. Apakah Para Penggugat berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa atas dasar wakaf dari SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ?

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Sertifikat Wakaf Nomor : 143 tertanggal 24 Februari 1998, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menunjukkan bahwa nama pemegang hak yang lama yaitu SIRAJUDDIN telah dicoret menjadi nama pemegang hak yang lain yaitu Nasrudin, Sirojudin, Zainal Abidin, Amaq Zahratul Fitri dan Naharudin yang kesemuanya adalah selaku pengurus Pondok Pesantren Raudatul Thalibin NW Surabaya dengan dasar peralihan yaitu pemberian hak atau hak milik Wakaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-1 tersebut mempunyai nilai pembuktian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 14 April 1997; Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti tersebut secara tidak langsung merupakan surat kesepakatan atau perjanjian yang menurut Hukum Perdata adalah sah berlaku sebagaimana Undang-undang terhadap pihak-pihak yang membuatnya, sehingga memberikan suatu kewajiban kepada kedua belah pihak untuk mentaatinya, dari bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa benar telah dilakukan penyerahan kembali tanah desa dengan SPPT Nomor 055-015, 055-016 dan 055-017 oleh H. HALIL / AMAQ RAHMI, RUSLAN, SUPRIADI selaku penggarap tanah desa yang diberikan hak garap sementara oleh Desa Surabaya kepada SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya, dari bukti ini jelas menunjukkan adanya pengakuan dari pihak pemberi bahwa alas hak penguasaan tanah yang mereka didasarkan adanya pemberian hak garap sementara oleh pihak Desa, sehingga hak garap tersebut berakhir dengan sendirinya dengan adanya penyerahan tanah dari H. HALIL / AMAQ RAHMI, RUSLAN, SUPRIADI selaku penggarap tanah desa kepada pihak desa Surabaya yang diwakili oleh SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P-2 mempunyai nilai pembuktian :-

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu fotocopy Berita Acara Rapat Musyawarah Desa (RMD) Desa Surabaya tertanggal 2 Juni 1997 dan bukti P-4 berupa fotocopy Ikrar Wakaf tertanggal 1 Desember 1996 serta fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudaltut Thalibin NW Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, tertanggal 5 Januari 2011, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari ketiga bukti tersebut mendukung fakta bahwa benar terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan penyerahan secara sukarela dari pihak penggarap kepada pihak desa, sehingga dengan kembalinya tanah desa tersebut kemudian muncul adanya keputusan dari pihak desa untuk mewakafkan



tanah desa yang luas seluruhnya 12376 meter persegi kepada Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Thalibin NW Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yaitu Nasrudin, Sirojudin, Zainal Abidin, Amaq Zahratul Fitri dan Naharudin (sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sebagai pemegang hak atas tanah), sehingga dengan demikian terhadap bukti P- 3 sampai dengan bukti P-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat ketiga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa kelima bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut juga didukung dengan keterangan saksi para Penggugat, yaitu saksi H. USMAN dan ISKANDAR yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut ikut sebagai saksi dan sebagai orang yang membacakan surat pernyataan penyerahan tanah dari H. HALIL dkk kepada SIRAJUDDIN selaku Kepala Desa Surabaya, sedangkan menurut keterangan saksi MISBAH bahwa benar tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat dahulu adalah tanah desa dan sekarang ada bangunan rumah permanen diatasnya, saksi H. ABU BAKAR menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas tanah desa yaitu atas nama para Pengurus Pondok Pesantren Raudathul Thalibin NW Surabaya selaku penerima wakaf tanah desa dari Desa Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I mengajukan bukti T-1 , T-2 dan T-3 berupa fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah; terhadap ketiga bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti T.1, T-2 dan T-3 tersebut adalah bukti surat yang merupakan bukti di bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut juga dihadirkan sebagai saksi dan didengar keterangannya di muka persidangan, terhadap bukti surat ini ternyata Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I tidak mengajukan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pernyataan dalam bukti T.1 dan T.2 dimaksud, sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa bukti T.1, T-2 dan T-3 ini haruslah dikesampingkan ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli, tertanggal 01 Desember 2010 hanya merupakan bukti penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat V yang berasal dari pembelian dari Tergugat I oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-4 ini patutlah untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Bukti T – 5 sampai dengan T-7 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, tertanggal 05 Januari 2011, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti tersebut adalah bukti yang tersebut adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa “surat pajak bumi” bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam “surat petuk pajak bumi” tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960) ; -----

----- Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam “buku letter C” hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (vide Putusan MA No.624K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971); -----

----- Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti T-5 sampai dengan T-7 tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : telah terbukti Para Penggugat adalah selaku penerima wakaf dari Sirajuddin selaku Kepala Desa Surabaya dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar tanah sengketa dinyatakan hukum sebagai milik dari Para Penggugat haruslah dikabulkan karena cukup beralasan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan sebaliknya Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian ; -----

2. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

-----Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 dalam gugatan Para Penggugat menuntut agar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif atau semua unsur tersebut harus terpenuhi, yaitu: -----

1. Adanya perbuatan;-----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----
3. Adanya kerugian; -----
4. Adanya kesalahan; -----
5. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah : -----

1) melanggar kewajiban hukum si pelaku;

2) melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;

3) bertentangan dengan kesusilaan, atau

4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian;

----- Menimbang, bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai alas hukum yang sah terhadap penguasaan atas tanah sengketa oleh karena tanah tersebut terbukti adalah tanah desa yang telah diwakafkan secara sah oleh pihak desa yang diwakili oleh Kepala Desa Surabaya bernama SIRAJUDDIN kepada Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin NW Surabaya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek



yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila atau Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain maka dalam perkara ini perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang merupakan tanah desa yang statusnya sudah beralih kepada Para Penggugat atas dasar wakaf adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Para Penggugat yang seharusnya berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ,

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang sahnya kedudukan hukum Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dikabulkan, maka tuntutan-tuntutan Para Penggugat selain dan selebihnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum kedua mengenai sita jaminan terhadap tanah sengketa oleh karena Majelis tidak pernah



menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan, maka tuntutan mengenai sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patutlah **dikabulkan untuk sebagian** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

----- Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

----- Mengingat, Pasal 285 RBg, Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, Pasal 192 Ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara: -----



- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sah secara hukum penyerahan tanah obyek sengketa dari Tergugat I, II dan III kepada penerima penyerahan, yaitu Kepala Desa Surabaya yang bernama **SIRAJUDDIN** ;

- Menyatakan sah secara hukum tanah obyek sengketa berupa tanah ladang dan pekarangan yang terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,8700 M², dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah utara : sungai ; -----

Sebelah timur : tanah negara ; -----

Sebelah selatan : jalan ; -----

Sebelah barat : tanah Muhid, Amaq Sudin dan Amaq Pajri ; -----

adalah hak milik Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Nahdatul Wathan (NW) Surabaya setelah pewakaf (**SIRAJUDDIN**) menyerahkan tanah tersebut kepada **NASRUDIN**. -----

- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.934.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2011** oleh kami **H. PURWADI, SH., M.HUM.**, selaku Hakim Ketua, **EVI FITRIASTUTI, SH.**, dan **DWI HANANTA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2011** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ZOHDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI FITRIASTUTI, SH.

H. PURWADI, SH., M.Hum.

DWI HANANTA, SH.

Panitera Pengganti,



ZOHDIN, SH.

Rincian biaya perkara:

• Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
• Leges	: Rp. 3.000,00
• Panggilan sidang	: Rp. 370.000,00
• Pemeriksaan setempat	: Rp. 500.000,00
• Redaksi	: Rp. 5.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 934.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)